



PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA ONGKO KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015

Dr. Wy. Resmini, MH. & Ifan Karto Andradi
(Dosen PNS DPK Kopertis VIII Nusra)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-03-2016
Disetujui: 30-03-2016

Kata Kunci:

Peran Ketua Adat,
Penyelesaian Sengketa,
Dan Desa Ongko

ABSTRAK

Abstrak: Dalam masyarakat desa Ongko masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hampir disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah di wilayah ini segenap pihak menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. yang penyelesaian dapat ditempuh selama ini melalui upaya etigasi yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi di luar pengadilan. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa adalah antara masyarakat dengan masyarakat lain dalam Desa Ongko. Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbedaan pendapat dan adanya persengketaan mengenai tanah adat. Persengketaan biasanya terjadi diantara sesama masyarakat Hukum Adat ataupun antara masyarakat adapun kasus persengketaan yang sering terjadi pada masyarakat *Ongko* adalah sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pengambilan tanah oleh warga terhadap warga lain atau adanya batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena banyaknya masyarakat yang mempergunakan pohon-pohon atau tanaman lainnya sebagai pembatas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah: penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penentuan Subyek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perumusan di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dengan data skunder diperoleh melalui catatan-catatan dokumen dan hasil penelitian metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa ongko adalah kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan Ketua Adat harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu: menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan. Dan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Desa Ongko. hal-hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Ongko adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau Pemerintah, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi.

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah. Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum juga keadilan.

Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan di kalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib,

sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan dengan para warganya sendiri maupun dengan orang-orang bukan warga atau “orang luar”.

Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (*teritorial*), maupun yang didasarkan pada keturunan (*genecalogis*), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang mempunyai wewenang dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UUD 1945 tidak menyebut tanah melainkan bumi. Mengenai arti bumi ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPA, bahwa “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.

Hukum Adat di Indonesia tergolong orang masih kurang mendapat penghargaan, jika dibandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun. Pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai hukum asli masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini peran Hukum Adat perlu dipertimbangkan keberadaannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber hukum akan dimasukkan dalam pembentukan hukum nasional mendapat perhatian pula. Dalam seminar Hukum Adat tahun 1975 telah disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum. Hukum adat yang merupakan salah satu sumber hukum nasional tersebut, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal inipun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan

hukum nasional. Pembinaan hukum nasional di atas bukan berarti menciptakan hukum yang baru, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbedaan pendapat dan adanya persengketaan mengenai tanah adat. Persengketaan biasanya terjadi diantara sesama masyarakat Hukum Adat ataupun antara masyarakat adapun kasus persengketaan yang sering terjadi pada masyarakat *Ongko* adalah sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pengambilan tanah (*accoupatiillegal*) oleh warga terhadap warga lain atau adanya batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena banyaknya masyarakat yang mempergunakan pohon-pohon atau tanaman lainnya sebagai pembatas.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah” (Studi Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di desa Ongko Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa tahun 2015).**

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif menurut Affifuddin dan Saebani (2012: 57-58) sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

2. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono (2013: 218-219) memberikan definisi kedua teknik tersebut “*Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambil sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar”.

Berdasarkan uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk mendapatkan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Karena *Purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pertimbangan tertentu

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ketua Adat Desa Ongko, Camat, Tokoh Adat, Kepala Suku, dan

tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui tentang adat di Desa Ongko.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di dua desa yang terdapat di Kecamatan Empang. Dari hasil penelitian, peneliti hanya mampu menggali kasus sengketa tanah. Pilihan ditentukan atas dasar responden terpercaya yang memberikan arahan bahwa dua desa tersebutlah yang sering terjadi sengketa atas tanah sebagai alasan pertama, alasan kedua desa tersebut dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi lebih memilih model pemecahan secara alternatif atau diluar Pengadilan yang dilakukan oleh Ketua Adat melalui upaya mediasi. Faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya sengketa tanah pada dua desa tersebut juga banyak disebabkan karena tidak jelasnya bukti kepemilikan atas tanah. Sebagian besar bidang tanah di dua desa tersebut belum bersertipikat, tetapi hanya di dasarkan bukti kepemilikan yang berupa pepohonan. Sebelumnya penulis akan membahas gambaran umum - Kecamatan Empang

Desa Ongko merupakan salah satu desa di kabupaten Sumbawa yang mata pencahariannya di bidang agraris dan peternakan. Desa ini dengan luas wilayah 2.951 Ha dan dengan luas wilayah perladangan/kebun 1.800 Ha (m²), serta luas wilayah persawahan 1.151 Ha (M²).

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat (Bintarto, 1983:13). Jumlah penduduk di Desa Nanga Ongko sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah 1832 jiwa dengan 350 KK. Adapun jumlah penduduk dari tiga dusun yang ada di Desa Ongko dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Ongko

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	10-12 bulan	12	20	34
2	13 bulan-4 tahun	88	109	299
3	5-6 tahun	97	106	203
4	7 - 12 tahun	99	105	204
5	13-15 tahun	68	53	121
6	16-18 tahun	62	67	129
7	19-25 tahun	90	61	151
8	26-35 tahun	65	67	132
9	36-45 tahun	91	68	159
10	46-50 tahun	68	56	124
11	51-60 tahun	105	87	192
12	61-75 tahun	41	33	74
13	76-80 tahun	51	32	83
14	81-90 tahun	15	12	27
Jumlah		952	876	1832

(Sumber: Profil Desa Ongko2015)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, yakni laki-laki sebanyak 952 jiwa dan perempuan 876 jiwa. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah: a) angka kelahiran bayi perempuan lebih besar dari pada bayi laki-laki; b) sedikitnya laki-laki yang merantau atau mencari pekerjaan di luar daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Ongkodan hasil observasi langsung dari peneliti, hampir

sebagian besar penduduk desa Ongko adalah petani, dan sebagian lagi adalah pedagang, pegawai swasta, PNS dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Ongko

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1	2	3	
1	Petani	523	52,22
2	Wiraswasta	255	12,88
3	PNS	31	7,26
4	Pengrajin	-	-
5	Peternak	742	9,83
6	Penjahit	-	-
7	Pedagang	54	5,62
8	Tukang Kayu	15	3,51
9	TNI/POLRI	8	1,04
10	Pensiunan	13	3,04
11	Sopir	2	0,46
12	Pegawai Swasta	22	5,15
Jumlah		1832	100

(Sumber: Profil desa Ongko2015)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ongko bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah desa Ongko yang merupakan daerah persawahan dan didukung dengan banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki tanah sendiri, sehingga kebanyakan dari masyarakat desa Ongko bermata pencaharian sebagai petani.

Pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu kepribadian yang mandiri karena mempunyai kemampuan, baik kemampuan di sekolah maupun ketika berada di luar sekolah atau masyarakat. Pada tabel berikut ini dijelaskan mengenai komposisi penduduk di Desa Ongko berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ongko

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak pernah sekolah	72	7,47
2	Belum masuk sekolah	115	11,94
3	Tidak tamat SD	86	8,93
4	Tamat SD	104	10,79
5	Tamat SLTP	110	11,42
6	Tamat SLTA	319	33,12
7	Tamat D-III	23	2,38
8	Tamat S-I	132	13,70
9	Tamat S-II	2	0,20
Jumlah		1832	100

(Sumber: Profil Desa Ongko2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat memberikan gambaran mengenai pendidikan yang ada di desa Ongko yang masih belum merata, di mana masih banyak masyarakat desa Ongko yang tidak pernah mengenyam pendidikan khususnya orang tua. Namun bukan berarti hal ini akan menyurutkan niat para orang tua di desa Ongko untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga

ke perguruan tinggi. Bagi mereka cukup mereka sendiri saja yang tidak merasakan di bangku pendidikan namun anak-anak mereka harus tetap sekolah.

Pendidikan agama merupakan salah satu kebutuhan rohani yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Begitupun desa Ongko

Tabel 4.4 Agama Yang Dianut Penduduk Desa Ongko

No	Agama	Jumlah	Prosentase %
1	2	3	4
1	Katolik	-	-
2	Islam	1832	100
3	Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		1832	100

(Sumber: Profil desa Ongko2015)

Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah ulayat masyarakat adat desa Ongko dan Desa Banda secara umum karena meningkatnya nilai tanah secara ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat adat Desa Ongko menuntut pengembalian terhadap hak-hak mereka yang telah diambil oleh masyarakat Desa Banda sebagai pendatang, adapun faktor terjadinya sengketa tanah di Di Desa Ongko menurut ketua adat. Adanya klaim dari Pemerintah/Negara karena bukti kepemilikannya tidak jelas dan banyak tanah yang menjadi milik Negara diserahkan oleh beberapa anggota suku kepada Pemerintah dengan dalih akan digunakan untuk kepentingan umum, mempertahankan status sosial dengan anggapan bahwa sebagai tuan tanah berhak untuk menentukan segala kebijakan dengan menguasai tanah yang lebih banyak dan kurang sosialisasi sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut tidak mengetahui keberadaan tanah ulayat, luas dan batas tanah ulayat yang dimiliki.

Peranan Ketua Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui Upaya Mediasi yang terjadi di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah-tanah ulayat yang terjadi di Desa Ongko biasanya akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini diambil

Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh bapak Iza Ansari selaku Ketua Adat. dengan pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kehidupan mereka yang terikat dalam suatu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (geneologis). (Wawancara 23 Januari 2016)

Keadaan masyarakat adat Desa Ongko yang bersifat komunal sangat mementingkan peranan seorang Ketua Adat untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki Ketua Adat akan dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya. Masyarakat adat Desa Ongko dalam persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para fungsionaris adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat adat Ongko. Jika mereka terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan yang telah pegangnya. Apabila ada sengketa tanah ulayat yang

sudah diserahkan penyelesaian lewat Ketua Adat maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar. Adapun penyelesaian adat untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat Desa Banda di Kecamatan Empang yang dikemukakan oleh Iza ansari, selaku ketua adat sebagai berikut: "cara penyelesaian adat istiadat itu adalah Ketua Adat atau mosalaki memanggil para pihak yang bersengketa ke persidangan adat. Adapun tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mendengar permasalahan dan kesaksian dari para pihak yang mengetahui persoalan tersebut. selanjutnya para pihak atau Ketua Adat mencari data-data dari pihak manapun untuk memeperjelas kebenaran, sebab data-data dapat diungkapkan dalam persidangan adat, maka dalam memperoleh data-data yang lengkap, Ketua Adat dapat memberikan putusan atas dasar musyawarah.

Adapun tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat desa Bandayakni:

1) Pemanggilan pihak yang bersengketa

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini Ketua Adat selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan diundurkan karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam persidangan adat. (Wawancara dengan ketua adat 24 Januari 2016)

2) Pemanggilan saksi

Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah hak ulayat tersebut. (Wawancara dengan tokoh agama 25 Januari 2016)

2. PEMBAHASAN

Tahap akhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pada tahap ini juru penengah dalam hal ini Ketua adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa tanah yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila anjuran tersebut diterima oleh para pihak yang bersengketa, juru penengah akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya, tetapi bila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka juru penengah menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur lain yang lebih formal melalui jalur hukum. Dalam mencari jalan penyelesaian sengketa tanah hak ulayat antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat desa Banda menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai yang dapat ditempuh dengan cara musyawarah oleh Ketua adat. Dalam hal ini Ketua adat berperan sebagai:

1. Hakim perdamaian antara masyarakat, dalam hal ini Ketua adat harus sebagai juru penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi, maka dibutuhkan data yang dapat memberikan

informasi mengenai status tanah maupun asal-usul tanah yang menjadi sengketa.

2. Tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Ketua Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.
3. Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan.
4. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat yang terjadi di Desa Ongko berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang masih bersifat komunal dengan hak-hak ulayatnya, dimana antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat Desa Banda dalam penyelesaiannya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan yang diselesaikan lewat Ketua Adat disebabkan oleh beberapa faktor internal yang berasal daripara pihak yang bersengketa (subyeknya) dan pada objek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa masyarakat adat Desa Ongko dan Desa Banda antara lain karena:

- 1) Saksi tidak mau menjadi saksi

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari selaku KetuaAdat Ongko dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih karena mereka yang telah mengetahui dalam perkara masalah kadang tidak mau menjadi saksi. Selain itu akibat dari kesaksian mereka biasa membawa perpecahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena menurut suku dan kepercayaan masyarakat adat Desa Ongko apabila saksi ketahuan telah berbohong memberikan keterangan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena suku memandang hina pada seorang yang berbohong.

- 2) Ketidak jelasan batas tanah

Ketidak jelasan batas tanah juga menyebabkan penghambat dalam menyelesaikan masalah tanah oleh Ketua Ongko. Sebagai contoh dalam penentuan batas tanah, karena semula patokan yang menjadi batasbatas tanahnya tidak jelas karena yang menjadi patokannya sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal pemilikan tanah sebagian penentuan batas tanah didasarkan pada pohon tahunan saja sebagai patok dan pada saat ini pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga pada saat ini para pihak kesulitan menunjukkan batasnya.

- 3) Ketidak jelasan pemilik tanah

Ketidajelasan siapa pemilik tanah juga menjadi salah satu penghambat musyawarah. Sering terjadi terhadap satu bidang tanah terdapat lebih dari dari satu surat tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertipikat bahkan tidak jarang kepemilikan tanah hanya didasarkan pada pengakuan saja tanpa didukung surat-surat lainnya. Sehingga dalam hal ini maka harus dibuktikan mana diantara mereka yang merupakan pemilik yang sebenarnya.

Faktor eksternal yang menghambat sengketa tanah ulayat masyarakat adat Desa Ongko yang tidak

bersumber dari subyek maupun objek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari salah satu pihak yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan menyatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan. Dengan demikian musyawarah yang tadinya sudah selesai, namun karena adanya pihak lain yang mengajukan keberatan maka kesepakatan yang sudah dicapai tidak dapat dilaksanakan. Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa tanah ulayat. Selain itu diperlukan peran aktif semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Dalam mengatasi masalah tersebut, biasanya Ketua adat/mosalaki akan berusaha agar hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak melebar kehal-hal lainnya, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Ketua adat harus bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa puas dengan keputusan yang ada, dalam menentukan juru penengah harus betul-betul orang yang dipercayakan. Karena menurut kepercayaan orang Ngada, siapa saja yang menjadi anggota persidangan adat dan memutus perkara tidak adil, maka kelak meninggal akan mendapat hukuman yang setimpal. Dan karena pengaruh Ketua Adat masih kuat, sehingga peranan Ketua Adat sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat sangat dominan, sehingga keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena segala keputusan Ketua adat utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, yaitu setiap perbuatan maupun tindakan Ketua Adat berdasarkan pada sifat hukum adat yaitu:

1. Menjaga keamanan masyarakat sesuku
2. Memelihara derajat agama dan kepercayaan
3. Memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Setelah diuraikan hal-hal mengenai peranan Peranan Kepala Desa *Ongko* dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat antara masyarakat adat Desa Ongko dengan masyarakat desa Banda di Kecamatan Empang dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

Peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa Ongko adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil

keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan Ketua Adat harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu: menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Desa Ongko. hal-hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Ongko adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau Pemerintah, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Ketua adat Desa Ongko, adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidak jelasan batas tanah dan ketidak jelasan pemilik tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan menyatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan.

2. SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu:

1. Ketua Adat di Desa Ongko masih dianggap sangat kurang berperan dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga kedepannya Ketua adat Desa Ongko akan lebih berperan lagi dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayah tersebut lebih
2. Diberikan pemahaman tentang tanah khususnya hukum pertanahan kepada masyarakat Desa Ongko supaya mengurangi sengketa pertanahan dan hak ulayat masyarakat Hukum Adat melalui sosialisasi.
3. Dibentuknya Peraturan Desa tentang ketentuan tanah-tanah ulayat di Wilayah Desa Ongko sehingga dapat terlihat secara jelas aturan-aturan tentang eksistensi tanah-tanah ulayat di Wilayah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Bina Aksara
- _____, 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Bina Aksara
- Hutagalung, Ari Sukanti, 2002. *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*

- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariais dan pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982)
- M, Ali Nashir. 1996. *Tanyajawab Ilmu Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Bushar, 2002 *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Penerbit Pratnya Paramita : Jakarta.
- Margono, Suyud, 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perkembangan & Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soepomo. 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita
- Sugiyono, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*.
- _____, 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Taneko, Soleman Biasanetaneke. 1981, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit Alumi Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria